

## SOSIALISASI DAN EDUKASI PENCEGAHAN BANJIR

Dasar Hukum :

1. UU No 24 Th 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No 21 Th 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perpres No 08 Th 2008 Tentang BNPB
4. Permendagri No.101 Th 2018 Tentang standar teknis layanan dasar (SPM) Sub urusan bencana
5. Peraturan Kepala BNPB No 3 Th 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD
6. Peraturan Kepala BNPB No. 15 Th 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024

Telah dilakukan sosialisasi pencegahan banjir/genangan air di perumahan

Di daerah Jalan Matal Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau yang rumahnya tergenang air

Tim

1. Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
2. Fungsional PB Ahli Madya
3. Fungsional PB Ahli Muda
4. Fungsional Umum

Sosialisasi

1. Melakukan pembersihan lingkungan terutama drainase yang tersumbat untuk mencegah terjadinya genangan air dengan cara gotong royong atau kerja bakti
2. Informasi data warga yang terdampak akibat rumahnya tergenang air
3. Jumlah warga yang terdampak 12 KK

@@@anna jft





